BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR … TAHUN …

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :

a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara subtantif telah dilakukan sebagai salah satu bentuk evaluasi kesesuaian antara anggaran dan realisasinya di lapangan;
c. bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang meliputi Peraturan Daerah APBD dan Peraturan Daerah Perubahan APBD.

5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah selaku entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja-LRA, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
7. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
10. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
11. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
12. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
13. Perusahaan Daerah adalah badan usaha dengan sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
    a. LRA;

b. Neraca;
c. LAK;
d. LO;
e. LPSAL;
f. LPE; dan
g. CaLK.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	Rp	2.332.280.688.964,48
b.	belanja daerah	Rp	2.335.485.572.488,00
	defisit	Rp	(3.204.883.523,52)
c.	pembiayaan daerah:		
	1. penerimaan	Rp	71.874.191.021,64
	2. pengeluaran	Rp	0,00
	pembiayaan netto	Rp	71.874.191.021,64

Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp83.938.759.198,52 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran pendapatan daerah setelah perubahan	Rp	2.416.219.448.163,00
2.	realisasi	Rp	2.332.280.688.964,48
	selisih lebih	Rp	83.938.759.198,52

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp152.608.066.696,00 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus delapan juta enam puluh enam ribu enam ratus ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	anggaran belanja daerah setelah perubahan	Rp	2.488.093.639.184,00
2.	realisasi	Rp	2.335.485.572.488,00
	selisih lebih	Rp	152.608.066.696,00

c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

(Rp68.669.307.497,48) (enam puluh delapan miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(71.874.191.021,00)
2. realisasi	Rp	(3.204.883.523,52)
selisih lebih	Rp	(68.669.307.497,48)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp0,64) (nol koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan		
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	71.874.191.021,00
2. realisasi	Rp	71.874.191.021,64
selisih kurang	Rp	(0,64)

e. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp0,64) (nol koma enam puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	71.874.191.021,00
2. realisasi	Rp	71.874.191.021,64
selisih kurang	Rp	(0,64)

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp	3.794.008.749.560,76
b. jumlah kewajiban	Rp	50.755.981.437,18
jumlah ekuitas	Rp	3.743.252.768.123,58

Pasal 6

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2025	Rp	71.874.191.021,64
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	205.670.761.680,48
c. arus kas dari aktivitas investasi non keuangan	Rp	(208.875.645.204,00)
d. arus kas dari aktivitas		

	pembiayaan	Rp	0,00
e.	arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp	0,00
saldo kas akhir per 31 Desember 2025		Rp	68.669.307.498,12

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	surplus kegiatan operasional		
	1. jumlah pendapatan operasional	Rp	2.423.341.101.057,13
	2. jumlah beban operasional	Rp	2.283.033.393.754,12
	jumlah surplus operasional	Rp	140.307.707.303,01
b.	jumlah defisit non operasional	Rp	(1.279.174.546,77)
c.	jumlah defisit luar biasa	Rp	0,00
surplus LO		Rp	139.028.532.756,24

Pasal 8

LPSAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	saldo anggaran lebih awal	Rp	71.874.191.021,64
b.	penggunaan SAL sebelumnya	Rp	71.874.191.021,64
	sub total	Rp	0,00
c.	sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp	68.669.307.498,12
d.	koreksi kesalahan tahun sebelumnya	Rp	0,00
saldo anggaran lebih akhir		Rp	68.669.307.498,12

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

a.	ekuitas awal	Rp	3.487.427.712.637,66
b.	surplus LO	Rp	139.028.532.756,24
c.	koreksi persediaan	Rp	0,00
d.	koreksi nilai aset tetap	Rp	116.991.706.760,80
e.	koreksi lain-lain	Rp	(195.184.031,12)
f.	ekuitas akhir	Rp	3.743.252.768.123,58

Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1) Uraian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Lampiran I : LRA;
        1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
        2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
        3. Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
        4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
    b. Lampiran II : LPSAL;
    c. Lampiran III : Laporan Operasional;
    d. Lampiran IV : LPE;
    e. Lampiran V : Neraca;
    f. Lampiran VI : LAK;
    g. Lampiran VII : CaLK;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;
o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2025 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
    1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
    2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal …

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN

Diundangkan di Kajen
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN,

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ... NOMOR ..